

KESESUAIAN KALKULATOR ZAKAT PROFESI NU CARE DENGAN KETENTUAN NISHAB DALAM HUKUM ISLAM

Elma Nadia

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: elmanadia280200@gmail.com

Abstrak

Artikel ini mengkaji kesesuaian sistem kalkulator zakat profesi yang disediakan oleh NU Care-LAZISNU dengan ketentuan nishab dalam hukum Islam. Menggunakan metode kualitatif normatif dan teknik deskriptif-analitis, penelitian ini menemukan bahwa kalkulator zakat NU Care membantu pengguna dalam menghitung zakat profesi. Namun, sistem ini tidak menyertakan parameter syar'i, seperti batas nishab, yang menyebabkan individu dengan penghasilan rendah—bahkan di bawah upah minimum—tetap diminta untuk membayar zakat. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip fikih dan *maqāṣid al-syarī'ah*, yang menekankan perlunya keadilan dalam distribusi zakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa untuk memastikan kepatuhan hukum dan keadilan distribusi zakat, sistem kalkulasi zakat digital harus dilengkapi dengan verifikasi nishab dan edukasi syariah. Dengan adanya fitur edukatif dan sistem verifikasi, pengguna dapat lebih memahami syarat kewajiban zakat, sehingga mencegah potensi kesalahan dalam pembayaran zakat. Temuan ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk perbaikan sistem digital zakat di Indonesia agar tetap selaras dengan ketentuan syariat Islam, serta meningkatkan keadilan bagi mustahiq (penerima zakat) dan muzakki (pemberi zakat).

Kata kunci : Zakat Profesi, Kalkulator Zakat, NU Care

Abstract

This article examines the suitability of the professional zakat calculator system provided by NU Care-LAZISNU with the provision of nishab in Islamic law. Using normative qualitative methods and descriptive-analytical techniques, this study found that NU Care's zakat calculator helps users in calculating professional zakat. However, the system does not include any shar'i parameters, such as the nishab limit, which results in individuals with low income - even below the minimum wage - still being required to pay zakat. This contradicts the principles of fiqh and maqāṣid al-syarī'ah, which emphasize the need for fairness in zakat distribution. This research shows that to ensure legal compliance and fairness in zakat distribution, a digital zakat calculation system should be equipped with nishab verification and sharia education. With the educational features and verification system, users can better understand the requirements of zakat obligation, thus preventing potential errors in zakat payment. The findings are expected to be a reference for the improvement of the digital zakat

system in Indonesia to remain in line with the provisions of Islamic law, as well as to increase justice for mustahiq (zakat recipients) and muzakki (zakat givers).

Keywords: Professional Zakat, Zakat Calculator, NU Care.

A. PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang memiliki kedudukan strategis dalam membangun keseimbangan sosial-ekonomi umat Islam. Dalam perkembangan fiqih kontemporer, muncul bentuk baru zakat yang dikenal dengan istilah zakat profesi, yaitu zakat yang dikenakan atas penghasilan rutin dari pekerjaan profesional seperti pegawai, guru, dokter, dan lain-lain.¹

Zakat profesi telah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai bentuk zakat yang sah untuk diberlakukan di Indonesia. Dalam Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 disebutkan bahwa “penghasilan yang diperoleh secara halal dan telah mencapai nishab wajib dizakati sebesar 2,5%”.² Dengan demikian, syarat utama kewajiban zakat profesi tetap mengacu pada ketentuan nishab, yang dalam hal ini disamakan dengan nilai emas 85 gram, sebagaimana ketentuan umum zakat mal.

Seiring dengan kemajuan teknologi, lembaga zakat mulai menyediakan layanan digital untuk mempermudah masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat. Salah satu di antaranya adalah kalkulator zakat profesi yang disediakan oleh situs resmi NU Care-LAZISNU. Dalam fitur tersebut, pengguna diminta untuk memasukkan jumlah gaji bulanan, dan sistem secara otomatis menghitung 2,5% dari angka tersebut sebagai zakat, tanpa menyangar atau memberi notifikasi apakah gaji tersebut sudah mencapai nishab atau belum.³

Permasalahan muncul ketika sistem ini memungkinkan pengguna dengan penghasilan sangat rendah bahkan di bawah upah minimum untuk tetap diminta membayar zakat profesi. Padahal dalam literatur fiqih, zakat hanya diwajibkan kepada orang yang hartanya telah mencapai nishab dan bersih dari kebutuhan pokok (*al-hawa'ij al-asliyyah*)⁴. Dengan kata lain, memungut zakat dari orang yang belum mencapai nishab atau bahkan tergolong *mustahiq* (penerima zakat), dapat bertentangan dengan prinsip keadilan syariah.

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian kalkulator zakat profesi dalam platform NU Care dengan ketentuan fiqih zakat terkait nishab. Fokus penelitian diarahkan pada studi normatif terhadap hukum zakat profesi dan evaluasi kritis atas praktik digitalisasi zakat dalam konteks maqashid syariah. Hal ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam perbaikan sistem digital zakat di Indonesia agar tetap selaras dengan ketentuan syariat Islam.

¹ Elpianti Sahara Pakpahan, ‘Pandangan Ulama Tentang Zakat Profesi’, *Jurnal Ilmiah Al-Hadi*, 3.2 (2018), hlm. 37.

² Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003, ‘Zakat Penghasilan’.

³ <https://nucare.id/> akses 30 Mei 2025

⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 3 (Gema Insani: Bandung, 2019), hlm

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif, yakni dengan menelaah data melalui kajian pustaka terhadap sumber-sumber hukum Islam seperti kitab-kitab fiqh, serta melakukan analisis konten terhadap fitur kalkulator zakat profesi yang terdapat di situs resmi NU Care-LAZISNU. Pendekatan normatif dipilih karena fokus kajian terletak pada evaluasi kesesuaian sistem digital zakat dengan ketentuan hukum Islam, khususnya terkait dengan nishab sebagai syarat wajib zakat profesi.⁵

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini mencakup data primer berupa Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan, kitab Fiqh az-Zakah karya Yusuf al-Qaradawi, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu karya Wahbah al-Zuhaili serta dokumentasi dari laman resmi NU Care-LAZISNU. Adapun data sekundernya terdiri dari artikel-artikel jurnal yang relevan dengan zakat digital, serta penelitian-penelitian terdahulu yang membahas topik zakat profesi dan digitalisasi zakat.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yakni dengan mengakses dan mengamati langsung sistem kalkulator zakat profesi pada situs <https://nucare.id>, serta menelaah literatur-literatur fiqh klasik dan kontemporer mengenai syarat nishab dalam zakat profesi. Selain itu, dokumentasi visual berupa tangkapan layar (*screenshot*) dari situs tersebut juga digunakan untuk memperkuat temuan penelitian.

Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif-analitis, dengan menjelaskan cara kerja sistem kalkulasi zakat dalam aplikasi NU Care, lalu membandingkannya dengan prinsip-prinsip fiqh terkait nishab. Metode content analysis diterapkan untuk mengkaji narasi dan logika perhitungan zakat dalam sistem digital tersebut.⁶ Selanjutnya, hasil analisis diinterpretasikan dalam kerangka *maqāsid al-syarī'ah*, terutama dalam aspek keadilan dan perlindungan hak-hak *mustahiq* (penerima zakat) dan *muzakki* (pemberi zakat).⁷

C. Hasil dan Pembahasan

1. Zakat Profesi dalam Perspektif Fiqh

Menurut Wikipedia dalam jurnal Andi Intan, zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (guru, dokter, aparat, dan lain-lain) atau hasil profesi bila telah sampai pada nishabnya. Berbeda dengan sumber pendapatan dari pertanian, peternakan dan perdagangan, sumber pendapatan dari profesi tidak banyak dikenal di masa generasi terdahulu.⁸

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 13.

⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 190.

⁷ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008), hlm. 27–30.

⁸ Andi Intan Cahyani, 'Zakat Profesi Dalam Era Kontemporer', *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum*, Vol. 2:2 (Desember 2020), hlm. 164.

Kendati demikian, mayoritas ulama kontemporer telah menetapkan kewajiban zakat atas penghasilan profesional ini melalui metode *qiyas* (analogi). Analogi ini umumnya ditarik dari zakat pertanian (zakat *al-hasad*) yang dizakati pada saat panen, atau zakat perdagangan, di mana penghasilan rutin dianggap sebagai "hasil usaha" yang mirip dengan panen atau keuntungan dagang. Salah satu tokoh sentral yang menguatkan pandangan ini adalah Syekh Yusuf al-Qaradawi. Ia berargumen bahwa penghasilan rutin yang bersifat produktif dan telah mencapai nishab (setelah dikurangi kebutuhan pokok) wajib dizakati. Yusuf al-Qaradawi secara eksplisit menyatakan: "Setiap penghasilan yang diperoleh secara halal dan mencapai nishab setelah dikurangi kebutuhan pokok wajib dizakati sebesar 2.5%." Pandangan ini menekankan bahwa haul (kepemilikan selama satu tahun) tidak disyaratkan secara ketat pada zakat profesi karena sifat penghasilan yang terus-menerus dan langsung dapat dimanfaatkan.⁹

Di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah melegitimasi zakat profesi melalui Fatwa Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan. Fatwa ini menetapkan bahwa penghasilan yang diperoleh secara halal dan telah mencapai nishab wajib dizakati sebesar 2,5%. Meskipun demikian, Fatwa MUI tetap mengacu pada ketentuan nishab zakat mal, yaitu setara dengan nilai 85 gram emas, sebagai syarat utama kewajiban zakat profesi. Ini menunjukkan adanya konsensus bahwa, terlepas dari perbedaan pandangan mengenai waktu pembayaran atau haul, syarat nishab tetap menjadi parameter fundamental dalam penentuan kewajiban zakat profesi.¹⁰

2. Nishab Sebagai Syarat Wajib Zakat

Nisab merupakan batas minimal atau jumlah minimal harta yang dikenai kewajiban zakat.¹¹ Nishab merupakan syarat penting dalam kewajiban zakat, sebagaimana disebut dalam banyak hadis, antara lain:

"Tidak ada zakat atas kurang dari lima *awsaq*, tidak ada zakat atas kurang dari lima ekor unta, dan tidak ada zakat atas kurang dari lima *uqiyah* perak." (HR. Muslim no. 979)¹²

Dalam konteks zakat profesi, mayoritas ulama kontemporer menyamakan nishab dengan emas seberat 85 gram atau setara dengan Rp85.685.972,00 (delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah)/tahun atau Rp7.140.498,00 (tujuh juta seratus empat puluh ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah)/bulan. Maka, zakat profesi hanya wajib bila penghasilan bulanan melebihi nilai tersebut.¹³

⁹ Yusuf Al- Qardhawi, *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an Dan Hadis*, alih bahasa Salman Flarun dkk, Cet. 4 (Bogor: Litera AntarNusa dan Mizan, 1996), hlm. 482.

¹⁰ Fatwa Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan.

¹¹ Agus Marimin and Tira Nur Fitria, 'Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1.01 (2017), hlm. 56.

¹² Muslim bin al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, taḥqīq Muḥammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī, juz 2 (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-Arabī, t.t.), hlm. 673, no. 979.

¹³ Baznas, 'Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Nilai Nisab Zakat Pendapatan Dan Jasa Tahun 2025', 2025, 1–23.

Wahbah al-Zuhaili menegaskan bahwa zakat hanya dikenakan atas harta yang telah mencapai nishab dan bebas dari kebutuhan pokok. Ia menjelaskan: "Tidak wajib zakat atas harta yang digunakan untuk kebutuhan dasar, seperti makanan, tempat tinggal, dan kendaraan."¹⁴

3. Praktik Digitalisasi Zakat dan Fitur Kalkulasi Otomatis

Transformasi digital telah mengubah cara masyarakat berzakat, dengan munculnya platform digital seperti BAZNAS, Dompot Dhuafa, dan NU Care-LAZISNU. Salah satu fitur yang populer adalah kalkulator zakat otomatis, yang memungkinkan pengguna menghitung jumlah zakat secara instan dengan memasukkan nominal gaji bulanan.

Namun, beberapa aplikasi kalkulator zakat tidak menyertakan sistem verifikasi nishab. Sebagai contoh, situs NU Care memungkinkan pengguna memasukkan gaji berapapun (misalnya Rp 400.000) dan langsung mengeluarkan hasil kalkulasi zakat 2.5% dari nominal tersebut, tanpa memberikan notifikasi atau batasan syarat nishab. Hal ini menimbulkan potensi ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip hukum zakat dalam Islam.¹⁵

Digitalisasi zakat memang membawa kemudahan, namun harus tetap berpijak pada ketentuan syariah. Sejumlah penelitian menyoroti pentingnya penerapan prinsip syariah dalam sistem digital,¹⁶ termasuk validasi nishab dan edukasi bagi pengguna.

a. Hasil Pengamatan terhadap Kalkulator Zakat NU Care

Situs resmi NU Care-LAZISNU (<https://nucare.id>) menyediakan fitur kalkulator zakat profesi yang secara sederhana meminta pengguna menginput jumlah gaji bulanan. Setelah itu, sistem secara otomatis mengalikan angka tersebut dengan 2,5% dan menampilkan jumlah zakat yang harus dibayar. Namun, tidak terdapat indikator apakah gaji tersebut telah mencapai nishab atau tidak.

Contoh simulasi:

- Jika pengguna memasukkan angka Rp 400.000, kalkulator langsung menampilkan zakat Rp 10.000, tanpa memberikan notifikasi bahwa angka tersebut di bawah nishab.
- Tidak ada kolom yang menjelaskan syarat nishab (yakni setara 85gram emas), ataupun tautan edukatif mengenai siapa yang wajib membayar zakat profesi.

¹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, , *Fiqh Islam Wa Adillatuhu.....*, hlm 175..

¹⁵ <https://nucare.id/> akses 30 Mei 2025

¹⁶ Abdullah Sahid Alfatah, 'Optimalisasi Zakat Di Era Digital : Peran Teknologi Dalam Transparansi Dan Efisiensi Distribusi', *Al-Maqrizi: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Studi Islam Prodi Ekonomi Syariah*, Vol. 2:2 (Desember 2024), hlm 13.

Orang yang berzakah
menjadikan hartanya menjadi suci bersih.
—
(Prof. Dr. Quraish Shihab)

Ayo hitung zakat kamu!

Zakat Profesi -

Coba masukkan jumlah hartamu dan kalkulator kami akan menghitung jumlah zakatnya.

Gaji per bulan

Rp. 400.000

Zakat Profesi Kamu
Rp 10.000

Bayar Zakat

Sumber : <https://nucare.id>.

Nominal Donasi

Nominal Zakat, Infak atau Wakaf

Nominal Zakat, Infak atau Wakaf Anda sebesar Rp 10.000

Rp 100.000

Rp 200.000

Rp 300.000

Rp 400.000

Rp 500.000


Rp 1.000.000

Jumlah

Rp. 10.000

Lanjut Pembayaran

Sumber : <https://nucare.id>.



KWITANSI

No. Faktur:	No. HP:
ID Donatur:	Tgl. Transaksi: 03/06/2025
Nama Donatur:	NPNP: -
Alamat Donatur:	NPNZ: -

Ringkasan Transaksi				
Nama Program	Nominal Satuan	Kuantitas	Keterangan	Total Transaksi (Rp)
Zakat Profesi	Rp. 10.000,00	1	-	Rp. 10.000,00


Terbilang : Sepuluh ribu rupiah

Total Rp. 10.000,00

Terima kasih atas kepercayaan kepada NU Care-LAZISNU untuk mengkolisi Zakat, Infaq atau Sedekah Sapa/Msa.
 Semoga menjadi pembertih Harta, Jiwah dan Amal jariah Bapak/Ibu sekeluarga.
 Kuitansi ini dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak, bagi wajib pajak dalam negeri dalam bentuk surat tetap (SUT) No.36/Poal/9 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
 Dengan ini, saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dana yang ditransaksikan melalui NU Care-LAZISNU bukan bertujuan untuk pencucian uang (money laundry) dan bukan bertumbar dari dana tidak kejelasan sumber.

Yang Menyatakan

Yang Menerima



Imam Masri

NU Care-LAZISNU | Gedung PRNU, Lt. 2 Jl. Kramat Raya, No. 164, Jakarta Pusat (10430) | Telp.081 3900988
 SK KEMENAG NO.89/2022 | NPNP: 02.615.846.9-023.000

Sumber : <https://nucare.id>.

Hal ini menunjukkan bahwa sistem NU Care menggeneralisasi kewajiban zakat profesi kepada semua penghasilan, tanpa memperhitungkan apakah telah mencapai syarat minimal nishab atau belum.

Menurut hukum Islam, zakat profesi termasuk dalam kategori zakat mal yang tetap mensyaratkan: Kepemilikan penuh (*milku al-tamm*), Mencapai nishab (batas minimal kekayaan), dan Melewati kebutuhan pokok (*al-hawa'ij al-asliyyah*).¹⁷

Wahbah al-Zuhaili menegaskan: “Tidak wajib zakat atas harta yang tidak mencapai nishab, atau harta yang masih dalam kebutuhan pokok seperti makanan, rumah, dan kendaraan.”

Berdasarkan perhitungan, nishab zakat profesi (85gram emas) setara dengan Rp85.685.972,00 (delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah)/tahun atau Rp7.140.498,00 (tujuh juta seratus empat puluh ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah)/bulan. Maka, zakat profesi hanya wajib bila penghasilan bulanan melebihi nilai tersebut.. Maka, seseorang

¹⁷ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan : Zakat*, ed. by Aini Aryani, 1st edn (Jakarta Selatan: DU Publishing, 2011), hlm. 215-218 .

dengan penghasilan di bawah angka tersebut tidak diwajibkan membayar zakat.¹⁸ Sistem kalkulasi NU Care yang tidak menyaring berdasarkan nishab berpotensi menyalahi prinsip syariah.

Imam al-Syātibī menjelaskan bahwa terdapat lima tujuan pokok dalam *maqāsid al-syarī'ah*, yang dikenal sebagai *al-kulliyāt al-khamsah* atau lima prinsip universal syariah. Tujuan-tujuan tersebut meliputi: menjaga agama (*hifz al-dīn*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga harta (*hifz al-māl*), dan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Kewajiban zakat profesi merupakan salah satu bentuk implementasi dari prinsip-prinsip tersebut, khususnya dalam aspek perlindungan terhadap harta dan solidaritas sosial. Seorang Muslim yang menunaikan zakat profesi menunjukkan ketundukan terhadap perintah Allah serta keikhlasan dalam menyisihkan sebagian hartanya untuk diberikan kepada delapan kelompok mustahiq zakat. Tindakan ini mencerminkan bentuk ibadah yang tidak hanya bersifat *maḥḍah* (ritual murni), tetapi juga *ghayru maḥḍah* (ibadah sosial), yakni dalam ranah muamalah. Dalam hal ini, zakat profesi berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat ukhuwah dan tolong-menolong dalam kebaikan, sebagaimana difirmankan Allah dalam Al-Qur'an: *"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan".¹⁹

D. Penutup

1. Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa fitur kalkulator zakat profesi di situs NU Care-LAZISNU secara teknis memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menghitung zakat penghasilan. Namun demikian, sistem tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan fikih mengenai zakat profesi, terutama dalam hal syarat nishab sebagai batas minimal kewajiban zakat. Hal ini terlihat dari tidak adanya fitur atau keterangan yang menjelaskan batas nishab dalam sistem kalkulasi tersebut, sehingga siapa pun yang memasukkan nominal penghasilan meskipun sangat kecil secara otomatis diarahkan untuk membayar zakat sebesar 2,5%. Padahal, secara normatif, kewajiban zakat profesi hanya berlaku jika penghasilan tersebut telah mencapai nishab yang setara dengan 85 gram emas, dimiliki secara penuh (*milku at-tamm*), dan melebihi kebutuhan pokok hidup (*al-hawa'ij al-asliyyah*). Penerapan sistem kalkulasi otomatis tanpa mempertimbangkan batas nishab ini berpotensi menyebabkan mustahiq (penerima zakat) justru berubah status menjadi muzakki (pemberi zakat), yang dalam hukum Islam merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip distribusi zakat yang adil. Selain itu, hal ini juga bertentangan dengan tujuan utama dari *maqāsid al-syarī'ah*, yaitu

¹⁸ Baznas, 'Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Nilai Nisab Zakat Pendapatan Dan Jasa Tahun 2025', 2025, 1–23.

¹⁹ Muhammad Hizbullah, Haidir Hadir, and Yeltriana Yeltriana, 'Hukum Zakat Profesi Dalam Tinjauan Maqasid Syar'Iyah', *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 5.01 (2023) hlm. 81.

menjaga keadilan sosial dan memberikan perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang lemah.

2. Saran

Bagi NU Care-LAZISNU, disarankan agar sistem kalkulator zakat profesi yang tersedia di situs resminya ditinjau ulang dengan menambahkan fitur edukatif yang dapat meningkatkan pemahaman pengguna terhadap ketentuan syariah. Fitur tersebut sebaiknya mencakup keterangan mengenai syarat nishab, informasi harga emas terkini sebagai acuan nishab zakat profesi, serta sistem verifikasi otomatis yang dapat mendeteksi apakah penghasilan yang dimasukkan pengguna telah mencapai batas nishab. Bagi lembaga amil zakat lainnya, digitalisasi zakat hendaknya tidak hanya berorientasi pada aspek kemudahan teknis, tetapi juga harus memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip fikih zakat. Oleh karena itu, setiap sistem kalkulasi zakat yang dikembangkan harus berbasis pada standar hukum zakat yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara syar'i. Sementara itu, bagi peneliti selanjutnya, perlu dilakukan kajian lanjutan mengenai tingkat literasi masyarakat terhadap zakat digital, termasuk potensi kesalahpahaman atau salah kaprah yang mungkin muncul akibat minimnya edukasi syariah dalam sistem otomatisasi pembayaran zakat yang saat ini digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 3 Gema Insani: Bandung, 2019.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Auda, Jasser, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, London: IIIT, 2008.
- Qardhawi, Yusuf Al-, *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an Dan Hadis*, alih bahasa Salman Flarun dkk, Cet. 4, Bogor: Litera AntarNusa dan Mizan, 1996.
- Hajjāj, Muslim bin al-, *Ṣaḥīḥ Muslim*, taḥqīq Muḥammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī, juz 2, Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-Arabī, t.t.
- Sarwat, Ahmad, *Seri Fiqih Kehidupan : Zakat*, ed. by Aini Aryani, 1st edn, Jakarta Selatan: DU Publishing, 2011.

2. Jurnal

- Pakpahan, Elpianti Sahara, 'Pandangan Ulama Tentang Zakat Profesi', *Jurnal Ilmiah Al-Hadi*, Vol. 3:2 2018.
- Cahyani, Andi Intan, 'Zakat Profesi Dalam Era Kontemporer', *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum*, Vol. 2:2, Desember 2020.
- Marimin, Agus and Tira Nur Fitria, 'Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 1:01, 2017.
- Alfatah, Abdullah Sahid, 'Optimalisasi Zakat Di Era Digital : Peran Teknologi Dalam Transparansi Dan Efisiensi Distribusi', *Al-Maqrizi: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Studi Islam Prodi Ekonomi Syariah*, Vol. 2:2, Desember 2024.
- Hizbullah, Muhammad, Haidir Hadir, and Yel 'Hukum Zakat Profesi Dalam Tinjauan Maqasid Syar'iyah', *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol. 5:01, 2023.

3. Websites

<https://nucare.id/> akses 30 Mei 2025

4. Peraturan perundang-undangan

- Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003, 'Zakat Penghasilan'.
- Fatwa Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan.
- Baznas, 'Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Nilai Nisab Zakat Pendapatan Dan Jasa Tahun 2025', 2025.